



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Hendri Wijaya Bin Tukiran
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 31 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunder RT.013 RW 004, Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Hendri Wijaya Bin Tukiran di tangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum Muhammad Hamka, SE., S.H.C.MSP. Advokat dan Paralegal pada kantor "KANTOR ADVOKAT CAKRA SUDARSANA JAKTI & PARTNERS", yang beralamat di Dukuh Mandungan RT 20 / RW 07 Kelurahan Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari di bawah register nomor 97 / SKH / Pid / XI / 2023 / PN Wno tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN dengan Pidana Penjara selama 01 tahun 08 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
  - 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol:AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030
  - Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
  - Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang telah di buat oleh Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.

- Surat pernyataan dari toko bahwa sudah membayar tagihan dan dititipkan kepada Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Surat pernyataan dari toko bahwa tidak pernah melakukan order / pemesanan / transaksi barang dengan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.
- Surat pernyataan mengakui kesalahan serta kesanggupan untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan atas perbuatan Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
- Surat pengangkatan, penerimaan magang dan kontrak kerja sebagai karyawan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA
- Hasil audit internal dari PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.

Dikembalikan kepada PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA melalui saksi Ahmad Zaenal Mustakim Bin Nurudin:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah:

1. Meminta Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa.
3. Meringankan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengurangi masa hukuman dari tuntutan hukum menjadi 8 bulan penjara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya sehingga dapat menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (replik) yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penuntut

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa masih tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Agustus tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di Siyono Tengah Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) beralamat di Siyono Tengah, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan September 2023 bertugas menawarkan dan melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) yaitu Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C, setelah mendapat orderan dari Sdr ZAINAL ABIDIN dengan harga di bawah dari harga yang penjualannya dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) maka terdakwa membuat nota fiktif agar PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengeluarkan produknya untuk dapat dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan nota fiktif tersebut kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) supaya dibuatkan faktur faktur penjualan setelah itu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada kepala gudang PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) sehingga barang-barang yang dimaksud di faktur dikeluarkan dan terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA atau kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA untuk wilayah gunungkidul dan apabila pengiriman di luar Gunungkidul maka untuk pengirimannya terdakwa truk lainnya.

- Selanjutnya barang-barang yaitu produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) berupa Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C seharusnya terdakwa kirimkan ke alamat yang tertera di faktur namun ternyata barang tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur karena toko yang tercantum di faktur tidak memesan barang-barang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) tetapi terdakwa hanya menggunakan nama tokonya agar produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) bisa terdakwa ambil dari gudang sehingga produk tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur melainkan terdakwa kirim ke tempat lain tanpa ijin dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia). Setelah itu terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah bandrol dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) dan untuk menutup kekurangan order produk barang yang terdakwa jual dengan harga di bawah bandrol barang tersebut terdakwa membuat orderan fiktif kembali dan setorkan kepada pihak PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr ZAINAL ABIDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga melakukan order barang yang dikeluarkan dari gudang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) menggunakan aplikasi IDOS dengan pemesanan order sesuai prosedural ke outlet atau toko yang melakukan order setelah itu terdakwa dan Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI dalam melakukan pengiriman barang produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) pernah melakukan pengiriman ke toko atau outlet bersama menjadi 1 (satu) armada agar biaya transportasi lebih ringan. Kemudian setelah pembayaran toko tersebut jatuh tempo selama 14 hari maksimal 1 bulan dan melakukan transaksi pembayaran kepada terdakwa maka uang pembayaran dari toko tidak terdakwa serahkan kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) namun terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan dari order yang terdakwa buat dengan nota fiktif dan untuk melengkapi kekurangan tersebut tersangka membuat faktur fiktif mengatas namakan toko yang berada di wilayah gunungkidul dengan cara pembayaran cash tempo untuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan uang tagihan. Maksud terdakwa melakukan hal tersebut agar bisa mencapai target dan omset penjualan meningkat sehingga terdakwa mendapatkan insentif yang banyak dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).

- Terdakwa membuat nota fiktif sejumlah 7 nota tersebut dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan penerima (pemilik dari toko/outlet) dan cap yang terdapat di nota fiktif tersebut terdakwa buat sendiri. namun terdakwa membakar cap tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengalami kerugian senilai Rp. 70.258.800,- (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan sebagaimana terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Agustus tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di Siyono Tengah Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :--

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) beralamat di Siyono Tengah, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan September 2023 bertugas menawarkan dan melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) yaitu Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C, setelah mendapat orderan dari Sdr ZAINAL ABIDIN dengan harga di bawah dari harga yang penjualannya dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) maka terdakwa membuat nota fiktif agar PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengeluarkan produknya untuk dapat dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan nota fiktif tersebut kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) supaya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



dibuatkan faktur faktur penjualan setelah itu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada kepala gudang PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) sehingga barang-barang yang dimaksud di faktur dikeluarkan dan terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA atau kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA untuk wilayah gunungkidul dan apabila pengiriman di luar Gunungkidul maka untuk pengirimannya terdakwa menyewa truk.

- Selanjutnya barang-barang yaitu produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) berupa Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C seharusnya terdakwa kirimkan ke alamat yang tertera di faktur namun ternyata barang tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur karena toko yang tercantum di faktur tidak memesan barang-barang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) tetapi terdakwa hanya menggunakan nama tokonya agar produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) bisa terdakwa ambil dari gudang sehingga produk tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur melainkan terdakwa kirim ke tempat lain tanpa ijin dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia). Setelah itu terdakwa menjual barang barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah bandrol dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) dan untuk menutup kekurangan order produk barang yang terdakwa jual dengan harga di bawah bandrol barang tersebut terdakwa membuat oderan fiktif kembali dan setorkan kepada pihak PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr ZAINAL ABIDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga melakukan order barang yang dikeluarkan dari gudang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) menggunakan aplikasi IDOS dengan pemesanan order sesuai prosedural ke outlet atau toko yang melakukan order setelah itu terdakwa dan Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI dalam melakukan pengiriman barang produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) pernah melakukan pengiriman ke toko atau outlet bersama menjadi 1 (satu) armada agar biaya transportasi lebih ringan. Kemudian setelah pembayaran toko tersebut jatuh tempo selama 14 hari maksimal 1 bulan dan melakukan transaksi pembayaran kepada terdakwa maka uang pembayaran dari toko tidak terdakwa serahkan kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) namun terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan dari order



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat dengan nota fiktif dan untuk melengkapi kekurangan tersebut tersangka membuat faktur fiktif mengatas namakan toko yang berada di wilayah gunungkidul dengan cara pembayaran cash tempo untuk melengkapi kekurangan uang tagihan. Maksud terdakwa melakukan hal tersebut agar bisa mencapai target dan omset penjualan meningkat sehingga terdakwa mendapatkan insentif yang banyak dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).

- Terdakwa membuat nota fiktif sejumlah 7 nota tersebut dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan penerima (pemilik dari toko/outlet) dan cap yang terdapat di nota fiktif tersebut terdakwa buat sendiri. namun terdakwa membakar cap tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengalami kerugian senilai Rp. 70.258.800,-(Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan sebagaimana terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Februari tahun 2023 sampai bulan Agustus tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di Siyono Tengah Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, "telah membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) beralamat di Siyono Tengah, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan 03 September 2023 bertugas menawarkan dan melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) yaitu Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C, membuat nota fiktif agar PT. ODI (Otsuka Distribution

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) mengeluarkan produknya untuk dapat dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan nota fiktif tersebut kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) supaya dibuatkan faktur faktur penjualan setelah itu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada kepala gudang PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) sehingga barang-barang yang dimaksud di faktur dikeluarkan dan terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA atau kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA untuk wilayah gunungkidul dan apabila pengiriman di luar Gunungkidul maka untuk pengirimannya terdakwa menyewa truk.

- Selanjutnya barang-barang yaitu produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) berupa Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C seharusnya terdakwa kirimkan ke alamat yang tertera di faktur namun ternyata barang tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur karena toko yang tercantum di faktur tidak memesan barang-barang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) tetapi terdakwa hanya menggunakan nama tokonya agar produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) bisa terdakwa ambil dari gudang sehingga produk tersebut tidak terdakwa kirim ke alamat yang dituju sesuai faktur melainkan terdakwa kirim ke tempat lain tanpa ijin dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia). Setelah itu terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah bandrol dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) dan untuk menutup kekurangan order produk barang yang terdakwa jual dengan harga di bawah bandrol barang tersebut terdakwa membuat orderan fiktif kembali dan setorkan kepada pihak PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr ZAINAL ABIDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga melakukan order barang yang dikeluarkan dari gudang dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) menggunakan aplikasi IDOS dengan pemesanan order sesuai prosedural ke outlet atau toko yang melakukan order setelah itu terdakwa dan Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA Bin SUKARDI dalam melakukan pengiriman barang produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) pernah melakukan pengiriman ke toko atau outlet bersama menjadi 1 (satu) armada agar biaya transportasi lebih ringan. Kemudian setelah pembayaran toko tersebut jatuh tempo selama 14 hari maksimal 1 bulan dan melakukan transaksi pembayaran kepada terdakwa maka uang pembayaran dari toko (salah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Toko Indah yang beralamat di Jln Taman Bakti Wonosari) tidak terdakwa serahkan kepada petugas administrasi PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) namun terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan dari order yang terdakwa buat dengan nota fiktif dan untuk melengkapi kekurangan tersebut tersangka membuat faktur fiktif mengatas namakan toko yang berada di wilayah gunungkidul dengan cara pembayaran cash tempo untuk melengkapi kekurangan uang tagihan. Maksud terdakwa melakukan hal tersebut agar bisa mencapai target dan omset penjualan meningkat sehingga terdakwa mendapatkan insentif yang banyak dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).

- Terdakwa membuat nota fiktif sejumlah 7 nota dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan penerima atau pemilik dari toko/outlet contohnya adalah tanda tangan Sdr. SUMADI (Toko RISMA) dan Sdri ENI LESTARI (Toko Sekar Abadi).
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengalami kerugian senilai Rp. 70.258.800,-(Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ZAENAL MUSTAKIM Bin NURUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa selaku sales di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) yang telah membuat nota fiktif di Perusahaan.
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. ODI Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kabupaten Km 2,5 No 8 Yogyakarta dengan jabatan saksi adalah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang PT. ODI sejak Juni 2023 dengan tugas pokok saksi sebagai Kepala Cabang PT. ODI yang adalah sebagai berikut perencanaan pengendalian dan analisa aktifitas cabang.

- Bahwa PT. ODI bergerak dalam jasa penjualan dan jasa distribusi makanan dan minuman ringan antara lain : Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah pegawai PT. ODI yang diangkat dengan surat keputusan dari perusahaan sebagai sales yang bertugas di wilayah Gunungkidul adapun Tugas dari Sales PT. ODI menjual dan mendistribusikan produk dari PT ODI serta menagih tagihan penjualan PT ODI.
- Bahwa Terdakwa digaji sesuai UMR dan bekerja atas nama perusahaan.
- Bahwa sebagai Sales Terdakwa bertugas melakukan penjualan barang, kunjungan ke toko selanjutnya melakukan penjualan produk serta menyetorkan uang hasil penjualan setiap hari.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah terjadi di PT. ODI adalah sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA dalam bekerja telah membuat nota fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penagihan sehingga PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) mengalami kerugian sedangkan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA telah membuat nota fiktif.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya ada audit internal dari PT ODI dan ditemukan kasus uang yang tidak setorkan dan setelah dikembangkan jumlahnya cukup besar maka tim audit internal dari Jakarta melakukan klarifikasi tagihan kepada toko atas nama SUMIYATI yang beralamat Wonosari, Gunungkidul yang mana dari tim audit internal mendatangi beberapa outlet dan setelah di klarifikasi toko ternyata sudah membayarkan kepada Sales sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA. Setelah itu dilakukan pengecekan di kemudian hari masih ada beberapa outlet atau toko yang sudah membayarkan ke PT kami namun tidak di setorkan oleh sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA ke PT kami dan ada juga nota fiktif yang dibuat oleh sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA yang mana toko tersebut dibuat seolah-oleh pesan dan barang keluar dari PT kami di jual ke beda outlet atau toko. Nota fiktif yang telah dibuat sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA sebanyak 74 nota fiktif. Selanjutnya sales leader dari Yogyakarta melakukan pengecekan atau klarifikasi kepada tagihan atas nama sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan ditemukan 6 (enam) outlet atau toko dilakukan penjualan fiktif yang mana toko tersebut tidak memesan dan dibuat oleh sales Terdakwa ARIF

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI WIJAYA memesan namun barang tersebut di setorkan ke outlet atau toko beda. Nota fiktif yang telah dibuat Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA sebanyak nota dari 6 toko.

- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah kasus tersebut dikembangkan dan dilakukan verifikasi data dengan outlet/toko.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA bersama Terdakwa dan juga atasan Terdakwa yaitu Sales Supervisor yang bernama ZAINAL ABIDIN tetapi sekarang DPO.
- Bahwa Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA melakukan perbuatan yaitu pembuatan nota fiktif yang mana dalam nota tersebut toko tersebut tidak memesan namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah memesan produk kami atau toko yang nota fiktif dan juga Terdakwa menjual produk PT ODI ke daerah lain luar wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan harga lebih murah, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mengejar target penjualan dengan menjual produk PT ODI ke daerah lain dengan harga lebih murah sehingga stok persediaan barang di gudang cabang Wonosari berkurang selanjutnya untuk menutup kekurangan stok/persediaan barang tersebut Terdakwa membuat nota fiktif.
- Bahwa Terdakwa menjual produk PT ODI dengan harga murah tersebut diluar area Gunungkidul.
- Bahwa kerugian PT. ODI akibat perbuatan yang dilakukan oleh sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dengan cara uang tagihan tidak disetorkan kepada PT. ODI dengan total senilai Rp. 43.493.950,00 dan untuk nota fiktif senilai Rp 175.830.286,00 dengan total keseluruhan senilai Rp. 219.324.236. selain itu PT ODI mengalami penurunan omset penjualan sedangkan untuk Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp.70.258.800,00.
- Bahwa Terdakwa digaji oleh PT ODI sesuai UMR dan jika dapat memenuhi target penjualan mendapat insentif.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu atau laporan oleh Terdakwa atau ZAINAL ABDIDN selaku supervisor Terdakwa tentang kejadian ini.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA dan 1 Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA berserta STNK adalah mobil milik PT ODI, Nota fiktif tersebut nota yang dibuat oleh Terdakwa, Surat pernyataan dari Toko adalah surat

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari Toko yang merasa tidak memesan barang, Surat Pernyataan mengakui kesalahan adalah surat pernyataan dari Terdakwa, hasil audit adalah audit atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan PT ODI berupa membuat Nota fiktif untuk menutupi barang yang telah keluar dari gudag PT ODI ke waliayah Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa dari kejadian peristiwa tersebut sudah ada mediasi antara PT ODI dengan Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali tetapi dari hasil mediasi tersebut Terdakwa tidak sanggup mengganti nilai kerugian akibat perbuatannya dan pernah pada saat di Penyidik dilakukan mediasi dengan didampingi pihak Penasehat Hukum Terdakwa tetapi belum menemukan kesepakatan.
- Bahwa ZAINAL ABIDIN selaku supervisor mengetahui peristiwa ini dan yang bersangkutan juga sudah dilaporkan tetapi sekarang menjadi DPO.
- Bahwa dalam hal menjual produk antar sales sudah saling tahu dan apa yang dilakukan masing masing baik Terdakwa maupun sdr. RIKKO juga mengetahui diantara keduanya dan dari investigasi Terdakwa dan Sdr RIKKO melakukan perbuatannya atas arahan dan perintah dari ZAINAL ABIDIN selaku supervisor mereka.
- Bahwa Terdakwa menjual barang PT ODI dengan harga yang lebih murah karena untuk mencapai target dan tempat untuk menjual barang tersebut sudah ditentukan sebelumnya dan Terdakwa dalam menjual produk PT ODI mendatangi toko selanjutnya terdakwa menginput data ke system aplikasi, setelah keluar faktur penjualan muncul baru dari toko membayar secara cash/langsung bayar.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIKKO melakukan penjualan barang di wilayah gunungkidul tidak secara bersamaan tetapi tergantung dari daerahnya masing masing sales namun mereka bersamaan pada saat menjual barang keluar wilayah Gunungkidul.
- Bahwa uang penjualan tersebut setiap sore disetorkan oleh Terdakwa ke Supervisor selanjutnya pagi harinya baru Supervisor mentransfer uang tersebut ke perusahaan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa RIKKO ERWIN SAPUTRA memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. ARI ASTRA WIRATAMA, SE Bin WIRAMAN BUDI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa selaku sales tidak melakukan penyetoran uang pembayarn kepada di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) dan membuat nota fiktif.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ODI Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kabupaten Km 2,5 No 8 Yogyakarta dengan jabatan saksi adalah petugas administrasi.
- Bahwa PT. ODI bergerak dalam jasa penjualan dan jasa distribusi makanan dan minuman ringan antara lain : Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C.
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT. ODI sebagai sales yang bertugas di wilayah Gunungkidul dan tugas dari Sales PT. ODI menjual dan mendistribusikan produk dari PT ODI, menagih tagihan penjualan PT ODI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA telah melakukan perbuatan membuat nota fiktif sebanyak 6 (enam) toko sedangkan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke PT ODI sebanyak 8 (delapan) toko serta membuat nota fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) toko.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya ada audit internal dari PT ODI dan ditemukan kasus uang yang tidak setorkan dan setelah dikembangkan jumlahnya cukup besar maka tim audit internal dari Jakarta melakukan klarifikasi tagihan kepada toko atas nama SUMIYATI yang beralamat Wonosari, Gunungkidul yang mana dari tim audit internal mendatangi beberapa outlet dan setelah di klarifikasi toko ternyata sudah membayarkan kepada Sales sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA. Setelah itu dilakukan pengecekan di kemudian hari masih ada beberapa outlet atau toko yang sudah membayarkan ke PT kami namun tidak di setorkan oleh sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA ke PT kami dan ada juga nota fiktif yang dibuat oleh sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA yang mana toko tersebut dibuat seolah-oleh pesan dan barang keluar dari PT kami di jual ke beda outlet atau toko. Nota fiktif yang telah dibuat sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA sebanyak 74 nota fiktif. Selanjutnya sales leader dari Yogyakarta melakukan pengecekan atau

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi kepada tagihan atas nama sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan ditemukan 6 (enam) outlet atau toko dilakukan penjualan fiktif yang mana toko tersebut tidak memesan dan dibuat oleh sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memesan namun barang tersebut di setorkan ke outlet atau toko beda. Nota fiktif yang telah dibuat Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA sebanyak nota dari 6 toko.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA kerugian yang dialami PT. ODI atas nota fiktif senilai Rp. 70.258.800,00 sedangkan atas perbuatan Sdr. RIKKO ERWIN SAPUTRA dengan cara uang tagihan tidak disetorkan kepada PT. ODI dengan total senilai Rp. 43.493.950,00 dan untuk nota fiktif senilai Rp 175.830.286,00 dengan total keseluruhan senilai Rp. 219.324.236,00.
- Bahwa cara penjualan dan pembayaran atas barang dari PT ODI adalah Terdakwa menawarkan produk dengan mendatangi toko atau outlet dan jika ada transaksi akan menggunakan suatu aplikasi, Sales akan menginput pemesanannya dan jika toko/outlet akan membayar secara tunai maka langsung diprint kwitansinya dan jika akan dibayar secara kredit maka akan dibuatkan nota.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar dapat memenuhi target penjualan karena dengan adanya target penjualan terpenuhi akan mendapatkan insentif dari perusahaan dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA tidak dapat mencapai target penjualan maka atas saran dan arahan dari supervisor/atasan mereka melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA dan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 berserta STNK adalah mobil milik PT ODI dan yang saksi kendaraai, Nota fiktif tersebut nota yang dibuat oleh Terdakwa, Surat pernyataan dari Toko adalah surat pernyataan dari Toko yang merasa tidak memesan barang, Surat Pernyataan mengakui kesalahan adalah surat pernyataan dari Terdakwa atas perbuatannya dan hasil audit adalah audit atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selain dua orang yaitu Terdakwa dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA, masih ada satu orang lagi yang dilaporkan oleh PT ODI yaitu atasan Terdakwa supervisor yang bernama ZAINAL ABIDIN tetapi sampai saat ini yang bersangkutan DPO.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan

3. YUDIYANTO ARI WIBOWO Bin SUKIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ada permasalahan yang terjadi di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ODI Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kabupaten Km 2,5 No 8 Yogyakarta jabatan saksi adalah Kepala Gudang dan menjabat kepala gudang di PT. ODI sejak April 2022..
- Bahwa Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA adalah sales di PT. ODI alamat: di Siyono Tengah, Logandeng, Playen, Gunungkidul.
- Bahwa cara mengoder barang dari gudang di Yogyakarta yang dilakukan Sales adalah awal mula sales menggunakan system aplikasi mengisi pemesanan barang. Setelah itu sales menghubungi kepala gudang yaitu saksi yang mana request stok barang yang mana request dari sales tersebut ada di system. Setelah itu saksi sebagai kepala gudang menyiapkan barang yang mana sesuai dengan request dari sales. Untuk proses tersebut memakan waktu sehari sudah jadi. Setelah barang sudah siap untuk di bawa kemudian sales menghubungi saksi yang mana sales akan mengambil barang barang yang di request oleh sales tersebut, setelah sampai di gudang barang tersebut dimuat atau di naikan di kendaraan PT. ODI dan di bawa oleh sales untuk di distribusikan.
- Bahwa sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dalam memesan barang menggunakan aplikasi sendiri-sendiri dan pada saat mengambil barang dari gudang secara bersama-sama dan masing-masing menggunakan mobil sendiri-sendiri dan keluar dari gudangpun sama-sama.
- Bahwa dalam mengambil barang ke gudang di Yogyakarta Terdakwa memakai kendaraan milik PT ODI tidak memakai kendaraan selain itu.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut oleh Terdakwa disetorkan/diedarkan kemana, karena barang setelah keluar gudang di Yogyakarta bukan tanggung jawab saksi tetapi sudah merupakan tanggung jawab sales.
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada kerugian yang dialami PT ODI tetapi tentang jumlah kerugiannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA dan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 berserta STNK adalah mobil milik PT ODI dan yang Terdakwa kendaraikan untuk mengangkut barang dari Gudang di Yogyakarta, selain itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa cara mengeluarkan barang dari gudang dengan cara mereka bekerja sebagai sales dan menggunakan aplikasi system untuk request barang yang dibutuhkan dan di orders oleh kedua sales tersebut. Setelah itu system selesai dan sales menghubungi saksi dan saksi mengecek di system dan sudah masuk barang-barang yang di request oleh sales, setelah itu saksi menyiapkan barang-barang tersebut dan setelah itu barang di angkut oleh para sales tersebut dengan kendaraan milik PT. ODI.
- Bahwa pada saat mengeluarkan barang tidak harus ada persetujuan konfirmasi dengan Supervisor dahulu tetapi Supervisor bertanggung jawab atas barang yang berada di gudang cabang dan menerima barang dari gudang Yogyakarta, serta mencocokkan barang yang diambil dari Jogja di gudang Wonosari.
- Bahwa yang mengawasi dan mengontrol persediaan barang di gudang cabang adalah supervisor tetapi bagian gudang Yogyakarta bisa mengirim sendiri barang ke kantor cabang jika kondisi barang di kantor cabang habis.
- Bahwa sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memesan barang melalui aplikasi sendiri-sendiri sesuai kebutuhan barang yang akan di distribusikan ke toko toko atau outlet, lalu mengambil barang dari gudang bersama-sama dan masing-masing menggunakan mobil sendiri-sendiri dan keluar dari gudangpun sama-sama.
- Bahwa barang dari gudang Yogyakarta bisa langsung diedarkan tetapi harus masuk di gudang cabang dahulu serta harus di cocokkan dahulu oleh Supervisor dalam hal ini ZAINAL ABIDIN.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di PT ODI sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan September 2023.

Bahwa Tugas Terdakwa di PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari sebagai Sales bertugas menawarkan (penjualan) dan mendistribusikan produk serta melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di Wilayah Gunungkidul serta melakukan penagihan dari penjualan.

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ODI dan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.050.000,00, selain itu ada juga insentif yang didapatkan Terdakwa jika mencapai target sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun jika tidak mencapai target penjualan terdakwa masih mendapat gaji sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Produk dari PT ODI yang Terdakwa tawarkan/jual tersebut berupa Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C.

Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan pengambilan barang PT ODI di gudang Yogyakarta sebagai stok barang ke gudang cabang Wonosari di Siyono Playen dengan menggunakan kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA atau kendaraan pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA.

Bahwa yang menerima barang dari Yogyakarta di gudang Wonosari adalah Supervisor PT ODI cabang Wonosari yaitu ZAENAL ABIDIN dan selanjutnya barang tersebut di cocokkan dengan aplikasi pemesanan oleh supervisor tersebut dan setelah sesuai diedarkan oleh Terdakwa sebagai sales.

Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengedarkan barang/produk PT ODI adalah dari Gudang PT ODI cabang Wonosari barang-barang tersebut Terdakwa edarkan dengan mendatangi toko atau outlet area di daerah Gunungkidul, selanjutnya setelah ada toko yang melakukan pesanan Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada dari PT ODI dimana jika toko tersebut membayar secara cash akan Terdakwa printkan pembayarannya dan jika secara kredit akan Terdakwa buat fakturnya, dalam menjual barang produk PT ODI tersebut sudah ditentukan harga jualnya yang ada dalam aplikasi,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam melakukan penjualan tersebut sebagai seles Terdakwa diberikan target penjualan oleh perusahaan dan dimana jika Terdakwa dalam penjualan memenuhi target akan diberikan insentif tetapi jika dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan tidak memenuhi target Terdakwa akan dipindahkan ke kantor Yogyakarta kemudian akan dikeluarkan dari PT ODI.

Bahwa target penjualan kepada Sales dari PT ODI setiap bulan dalam bentuk penjualan barang dengan nilai sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa untuk mencapai target penjualan yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya dalam bulan pertama sebagai Sales Terdakwa tidak bisa mencapai target maka untuk bulan selanjutnya Terdakwa harus mencapai target, kemudian untuk memenuhi target penjualan Terdakwa dan Sdr. RIKKO sebagai sales PT ODI diberikan arahan/perintah oleh supervisor ZAINAL ABIDIN, dimana supervisor memerintahkan untuk menjual barang dengan harga dibawah standart PT ODI ke luar wilayah Gunungkidul yaitu didaerah Karanganyar, selanjutnya Terdakwa melakukan arahan yang diberikan ZAINAL ABIDIN tersebut dan berhasil mencapai target, tetapi dengan langkah seperti stok barang di gudang akan berkurang sehingga untuk menutup stok barang yang telah keluar dari PT. ODI yang sudah terdakwa jual ke toko di luar wilayah Gunungkidul yang melakukan order namun orderan tersebut tidak tercatat di bagian admin dari PT. ODI dan produk tersebut dijual dengan harga di bawah standar dari PT. ODI (lebih murah) selanjutnya terdakwa membuat orderan/nota fiktif untuk terdakwa setorkan kepada pihak PT. ODI, dari tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapat insentif dari PT ODI.

Bahwa cara Terdakwa dalam menjual barang dibawah harga normal tersebut ada persetujuan dari atasan Terdakwa di PT.ODI yaitu Supervisor Terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN tetapi tidak minta ijin kepada PT ODI terlebih dahulu.

Bahwa Terdakwa melakukan perintah ZAINAL ABIDIN untuk mencapai target penjualan karena oleh ZAINAL ABIDIN diberikan janji akan mendapat insentif Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa juga takut jika tidak mencapai target akan dikeluarkan dari PT ODI.

Bahwa Terdakwa menerangkan Insentif yang akan diterima jika memenuhi target penjualan maksimum empat juta rupiah dengan perincian mendapatkan insentif yang besarnya adalah:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk produk Oronamin C jika memenuhi target 100% maka mendapat insentif Rp.600.000,-
- ✓ Untuk produk Ion Water jika memenuhi target 100% maka mendapat insentif Rp.600.000,-
- ✓ Untuk produk Soy Joy jika memenuhi target 100% maka mendapat insentif Rp.600.000,-
- ✓ Untuk produk Pocari Sweat jika memenuhi target 100% maka mendapat insentif Rp.1.800.000,-

Terdakwa pernah mendapatkan insentif penjualan, tetapi tidak sebesar seperti yang di janjikan oleh ZAENAL ABIDIN yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya hanya mendapatkan insentif paling besar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) itu saja masih dipotong oleh ZAINAL ABIDIN katanya sebagai upah karena telah memberikan solusi untuk mencapai target penjualan.

Bahwa nota fiktif tersebut dibuat pada saat akan diadakan pemeriksaan/audit oleh kantor pusat sehari sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh ZAINAL ABIDIN jika akan ada pemeriksaan untuk itu guna menutup stok barang yang telah berkurang karena dijual dengan harga murah maka Terdakwa membuat nota fiktif dimana seolah olah ada toko yang melakukan transaksi/pemesanan barang, Terdakwa membuat nota fiktif tersebut dengan cara tanda tangan penerima (dari toko/outlet) tersebut terdakwa palsukan dan cap yang terdapat di nota fiktif tersebut terdakwa buat sendiri;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh PT ODI yang melakukan pemeriksaan terhadap stok barang yang berada di gudang Wonosari tidak ditemukan masalah tetapi pada saat dilakukan audit dengan mendatangi toko/outlet baru ditemukan ada masalah yang pertama ditemukan masalah terhadap Sdr. RIKKO namun pada Terdakwa tidak ditemukan. Karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa berkata kepada Bpk. JAROT (superviser Yogyakarta) bahwa Terdakwa juga membuat nota fiktif sejumlah 7 (tujuh) toko.

Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatannya merugikan PT ODI Rp.70.258.800,00 (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hanya memutar yang mana waktu pengambilan barang dan sudah jatuh tempo sudah terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan dengan terdakwa menjual ke tempat lain jadi uang tersebut memutar.

Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan keluarga telah melakukan negosiasi dengan PT ODI untuk mengembalikan uang namun sampai tanggal yang ditentukan tidak dapat memenuhi tetapi pada saat Terdakwa sudah diperiksa di Polisi dari pihak keluarga akan membayarkan kerugian yang ada tetapi dari PT ODI tidak bersedia sehingga sampai saat ini belum mengembalikan kerugian kepada PT ODI.

Bahwa terhadap barang bukti yang di hadirkan di persidangan Terdakwa menerangkan yaitu

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032 beserta STNKnya dan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030beserta STNKnya adalah kendaraan milik PT ODI sebagai kendaraan opsional dalam Terdakwa bekerja sebagai sales
- ✓ Nota Fiktif tersebuta adalah nota yang Tedakwa buat dan tanda tangani sendiri;
- ✓ Surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan yang Terdakwa buat;
- ✓ Hasil audit internal dari PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA adalah audit yang dilakukan PT ODI atas perbuatan Terdakwa;

Bahww pada saat masuk bekerja di PT ODI Terdakwa langsung sebagai sales dan selama Terdakwa bekerja di PT ODI cabang Wonosari pernah mendapatkan pelatihan/training tentang penjualan atau pemasaran produk dari PT ODI yaitu satu kali diluar kota selama dua hari namun dalam pelatihan yang dilakukan PT ODI tersebut hanya diberikan teori-teori saja dan superveser dari PT ODI tidak pernah/belum pernah memberikan kiat-kiat penjualan yang benar sesuai SOP dari PT ODI.

Bahwa superveser justru memberikan kiat penjualan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan SOP PT ODI bahkan ilmu yang diberikan kepada Terdakwa melanggar peraturan perusahaan hanya untuk mengejar target penjualan.

Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perintah dari ZAINAL ABIDIN untuk menjual barang PT ODI dengan harga murah ke daerah Karanganyar adalah sebenarnya dari awal Terdakwa tidak bersedia sampai lima kali

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tidak Terdakwa lakukan tetapi karena ada ancaman dan iming-iming insentif sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa bersedia melakukan.

Bahwa ancaman yang dilakukan ZAINAL ABIDIN terhadap Terdakwa adalah Terdakwa disumpahi tujuh turunan akan celaka, serta waktu itu ZAINAL ABIDIN mengeluarkan pisau lipat serta ZAINAL ABIDIN berkata habis menusuk orang dan jangan sampai terjadi lagi dengan adanya ancaman tersebut membuat Terdakwa was-was atas keselamatan jiwanya dan Zaenal Abidin menunjukkan video penusukan.

Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT ODI, ZAINAL ABIDIN memberikan ajakan untuk keluar dari PT ODI secara bergantian yang pertama ZAINAL ABIDIN dahulu, lalu Sdr. RIKKO baru yang terakhir Terdakwa disuruh mengundurkan diri dari PT ODI.

Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak yang sekarang baru berusia 4 (empat) bulan dan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya salah maka Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan menjadi orang yang baik.

Bahwa setahu Terdakwa supervisor tidak dapat menghentikan sales hanya dapat merekomendasikan kepada kepala cabang, yang pernah terjadi jika sales dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat mencapai target maka akan dicari sales pengganti dan sales yang bersangkutan akan dipindah ke Jogja lalu dikeluarkan dari PT ODI.

Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja tidak menyebutkan adanya pemberhentian jika tidak mencapai target. Syarat pemberhentian tersebut hanya merupakan nasehat dari kepala cabang jika tiga bulan berturut-turut tidak dapat mencapai target akan diberhentikan.

Bahwa Terdakwa tetap bekerja di PT ODI karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pada PT ODI.

Bahwa atasan dari sdr ZAINAL ABIDIN adalah kepala cabang dan Terdakwa belum pernah mendiskusikan kepada kepala cabang tetapi hanya kepada ZAINAL ABIDIN saja, karena Terdakwa takut dan ZAINAL ABIDIN berjanji akan membantu jika ada masalah.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DWIKI BAGAS SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA karena rekan kerja.
  - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari beralamat Siyono Tengah Logandeng Palyen Gunungkidul.
  - Bahwa Saksi bekerja di PT ODI selama 6 (enam) bulan.
  - Bahwa pada saat bekerja di PT ODI antara saya dan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA duluan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA.
  - Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di PT ODI karena sudah dikeluarkan pada saat terjadi peristiwa ini saksi sakit dan tidak masuk kerja selama satu minggu kemudian sekitar bulan Nopember 2023 saksi dipanggil ke kantor dan karena tidak masuk kantor tersebut saksi disuruh berhenti bekerja.
  - Bahwa saksi menerangkan di PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari saksi sebagai pengemudi kendaraan (sopir) dan asisten dari Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA.
  - Bahwa saksi menerangkan PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) adalah distributor minuman seperti POCARI SWEAT, PAKMIE dan COCAY.
  - Bahwa saksi menerangkan di PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA mempunyai atasan yaitu ZAINAL ABIDIN.
  - Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui posisi ZAINAL ABIDIN.
  - Bahwa saksi menerangkan setiap hari di PT ODI ada briefing arahan dari atasan agar mencapai target bagi para sales.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi sebelum peristiwa dalam perkara ini yaitu awalnya berlokasi gudang barang kami berlima yaitu ZAINAL ABIDIN, Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA, RIKKO ERWIN SAPUTRA, ANANG dan saksi sendiri berunding, pada saat itu ZAINAL ABIDIN selaku atasan menyampaikan perintah kepada Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan RIKKO ERWIN SAPUTRA untuk mencapai target untuk menjual barang dengan harga yang tidak normal umpamanya dengan harga yang biasa lima puluh ribu dijual dengan harga empat puluh ribu saja, pada saat itu Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan RIKKO ERWIN SAPUTRA tidak mau melakukan.
  - Bahwa untuk mencapai target atasan meminta Sales menjual barang dengan harga yang tidak normal, pada waktu itu Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIKKO ERWIN SAPUTRA tidak bersedia karena dipaksa oleh atasan maka melakukannya.

- Bahwa pada saat itu sdr ZAINAL ABIDIN yang mengatakan untuk mencapai target sales diminta Sales menjual barang dengan harga yang tidak normal dan saksi mengetahui/melihat dan mendengarnya sendiri.
- Bahwa yang disuruh untuk mencapai target adalah kedua sales yaitu Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Bahwa setahu saksi sikap kedua sales tersebut saat diperintah ZAINAL ABIDIN untuk mencapai target tersebut dengan menjual barang dengan harga dibawah normal awalnya tidak bersedia tetapi karena dipaksa maka kedua sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan RIKKO ERWIN SAPUTRA melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang disampaikan/dikatakan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA pada saat menolak perintah dari ZAINAL ABIDIN untuk menjual barang dengan harga dibawah normal untuk mencapai target adalah *"pak aku ra wani tombok, engko mburine ndak keblegong"* (Pak saya tidak berani, nanti saya masuk jurang).
- Bahwa akhirnya Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan RIKKO ERWIN SAPUTRA mengikuti perintah dari ZAINAL ABIDIN tersebut, walaupun dengan mengeluh dan merasa keberatan.
- Bahwa Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA pernah berkata kepada saksi pada saat perjalanan mengambil barang ke Yogyakarta sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 18.30 WIB lalu kembali lagi ke Wonosari sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA berkata kepada saksi *pusing* dan kelihatan ketakutan dan beberapa hari kemudian Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA juga berkata kepada saksi *"waduh arep kepiye ya GAS yen ngene iki"* (mau bagaimana ya GAS kalau ada kejadian seperti ini);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA pernah melakukan kejadian seperti dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA berserta STNK adalah mobil milik PT ODI dan yang saksi kendaraai, sedangkan barang bukti nota dan surat pernyataan, hasil audit saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya sedangkan untuk surat pernyataan dari Terdakwa saksi pernah melihat tetapi belum pernah membaca dan tidak tahu tentang isinya.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
- 2. Saksi PAIMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA karena tetangga dan saksi selaku Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA.
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA bekerja di POCARI SWEAT.
  - Bahwa Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA mempunyai istri dan satu orang anak yang baru sekolah di Sekolah Dasar.
  - Bahwa pekerjaan istri Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA adalah berdagang.
  - Bahwa setahu saksi setiap harinya Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA berperilaku baik-baik saja dan aktif ikut dalam kegiatan lingkungan dan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA tidak pernah membuat keributan atau keonaran di lingkungan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA ditangkap polisi dan baru kali ini mengetahui jika Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA tersangkut masalah hukum.
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA tinggal rumah sendir di dekat rumah orang tuannya, tetapi sekarang Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA sudah bercerai dengan istrinya sedangkan anaknya ikut istrinya, tetapi Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA saat ini sudah menikah lagi.
  - Bahwa orang tua Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
- 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030
- Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
- Surat pernyataan dari toko bahwa sudah membayar tagihan dan dititipkan kepada Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Surat pernyataan dari toko bahwa tidak pernah melakukan order / pemesanan / transaksi barang dengan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.
- Surat pernyataan mengakui kesalahan serta kesanggupan untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan atas perbuatan Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
- Surat pengangkatan, penerimaan magang dan kontrak kerja sebagai karyawan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA
- Hasil audit internal dari PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal dengan ada audit internal dari PT ODI (PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA) yang kemudian ditemukan kasus uang yang tidak setorkan oleh sales dan setelah dikembangkan jumlahnya ternyata cukup besar maka tim audit internal dari Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023 melakukan klarifikasi tagihan kepada toko atas nama SUMIYATI yang beralamat Wonosari, Gunungkidul dimana toko atas nama SUMIYATI tersebut masih mempunyai tagihan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, dan setelah di lakukan klarifikasi toko atas nama SUMIYATI ternyata sudah di bayar pada tanggal 26 Agustus 2023 kepada sales an RIKKO

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN SAPUTRA (terdakwa). Setelah itu dilakukan pengecekan di kemudian hari ternyata masih ada beberapa outlet atau toko yang sudah membayarkan ke PT ODI namun tidak di setorkan oleh PT ODI oleh Terdakwa RIKKO ERWIN SAPUTRA yang totalnya ada 8 (delapan) toko atau outlet dan selain itu ada juga nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa RIKKO ERWIN SAPUTRA yang mana maksudnya adalah toko tersebut dibuat seolah-olah pesan barang dan kemudian barang keluar dari PT ODI untuk di jual ke beda outlet atau toko. Nota fiktif yang telah dibuat terdakwa sebanyak 74 toko. Selanjutnya Terdakwa yang merasa telah melakukan perbuatan membuat nota fiktif dan merasa ketakutan maka Terdakwa berkata kepada Bpk. JAROT (supervisor Yogyakarta) bahwa Terdakwa juga membuat nota fiktif sejumlah 7 (tujuh) toko. Selanjutnya sales leader dari Yogyakarta melakukan pengecekan atau klarifikasi kepada tagihan atas nama sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan ditemukan 6 (enam) outlet atau toko dilakukan penjualan fiktif yang mana toko tersebut tidak memesan dan dibuat oleh sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memesan namun barang tersebut di setorkan ke outlet atau toko beda. Nota fiktif yang telah dibuat Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA sebanyak nota dari 6 toko.

Bahwa PT. ODI adalah perusahaan bergerak dalam jasa penjualan dan jasa distribusi makanan dan minuman ringan antara lain : Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C, dimana Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA adalah karyawan PT ODI di bagian sales yang bertugas melakukan penjualan dan mendistribusikan produk PT. ODI tersebut diatas di wilayah Gunungkidul dengan area kerja yang sudah di tentukan serta menagih tagihan penjualan PT ODI di toko toko atau outlet yang melakukan pembayaran secara kredit.

Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales diawali dengan mengoder barang dari gudang PT ODI Cabang Yogyakarta menggunakan system aplikasi mengisi pemesanan barang. Setelah itu Terdakwa menghubungi kepala gudang yaitu saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO untuk menanyakan stok barang yang direquest dari Terdakwa tersebut yang ada di system. Setelah itu saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO sebagai kepala gudang menyiapkan barang yang sesuai dengan request dari Terdakwa. Untuk proses tersebut memakan waktu sehari sudah jadi. Setelah barang sudah siap untuk di bawa kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO untuk mengambil barang yang Terdakwa request untuk di bawa ke gudang PT ODI cabang Wonosari dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032 atau dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030 milik PT ODI yang digunakan sebagai kendaraan operasional dalam Terdakwa bekerja sebagai sales, setelah sampai di gudang PT ODI Cabang Wonosari barang-barang tersebut harus dicocokkan dahulu oleh Supervisor dalam hal ini Sdr ZAINAL ABIDIN (DPO) apakah telah sesuai dengan aplikasi pemesanan atau belum setelah sesuai maka barang tersebut siap untuk diedarkan ke outlet atau toko di wilayah Gunungkidul dengan area kerja yang sudah ditentukan dan dengan harga sesuai yang ada dalam aplikasi, dalam melakukan penjualan tersebut sebagai sales Terdakwa diberikan target penjualan oleh perusahaan yaitu setiap bulan dalam bentuk penjualan barang dengan nilai sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dimana jika Terdakwa dalam penjualan memenuhi target akan diberikan insentif tetapi jika dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan tidak memenuhi target Terdakwa akan dipindahkan ke kantor Yogyakarta kemudian akan dikeluarkan dari PT ODI.

Bahwa untuk memenuhi target penjualan supaya mendapatkan insentif, Terdakwa bersama Sdr ZAINAL ABIDIN sebagai sales leader (memerintah Terdakwa) untuk menjual barang ke luar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu di daerah Karanganyar dengan harga dibawah standar PT ODI dan untuk menutup stok barang yang telah keluar dari PT. ODI yang sudah Terdakwa jual ke toko yang melakukan order namun orderan tersebut tidak tercatat di bagian admin dari PT. ODI dan produk tersebut dijual dengan harga di bawah standar dari PT. ODI (lebih murah) selanjutnya Terdakwa membuat nota fiktif untuk Terdakwa setorkan kepada pihak admin PT. ODI sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. ODI.

Bahwa kerugian PT. ODI atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA yang telah membuat nota fiktif nilai kerugian PT ODI adalah total sejumlah Rp.70.258.800,00 (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembuatan nota fiktif yang mana dalam nota tersebut toko tersebut tidak memesan namun oleh Terdakwa dibuat seolah-olah memesan produk PT ODI dengan transaksi fiktif sejumlah 6 toko/outlet serta Terdakwa juga menjual produk PT ODI ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah luar wilayah Gunungkidul dengan harga lebih murah, semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. ODI sebagai pemilik dari keseluruhan barang atau produk tersebut.

Bahwa Terdakwa bekerja di PT ODI yang diangkat dengan surat keputusan dari perusahaan sejak bulan Februari tahun 2023 hingga akhirnya Terdakwa berhadapan dengan hukum pada bulan September 2023, adapun tugas Terdakwa di PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari sebagai Sales bertugas menawarkan (penjualan) dan mendistribusikan produk di Wilayah Gunungkidul serta melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di PT ODI cabang Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ODI dan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.050.000,00, selain itu ada juga insentif yang didapatkan Terdakwa jika mencapai target sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun jika tidak mencapai target penjualan Terdakwa masih mendapat gaji sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas sepengetahuan dan telah bekerja sama dengan atasan Terdakwa dalam jabatannya sebagai supervisor yaitu ZAENAL ABIDIN yang saat ini masih dalam pengejaran oleh pihak yang berwajib (DPO) dan juga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dimana Terdakwa dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA telah bersama sama menjual produk PT ODI ke daerah luar wilayah Gunungkidul (Karanganyar) dengan harga lebih murah dan untuk produk yang telah dijual dengan harga di bawah standar dari PT. ODI (lebih murah) tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA buat nota fiktif untuk mereka setorkan kepada pihak admin PT. ODI sehingga perbuatan tersebut telah merugikan PT ODI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki laki yang mengaku bernama ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa adalah ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan*



*menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa dengan cara ditodong sehingga mengancam nyawanya secara langsung, tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesucilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb ( R. Soesilo, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana, cetakan Politeia-Bogor, hal 258).

Menimbang, bahwa dengan demikian Melawan Hukum dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut tidak ada ijin dari yang berhak memberikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana cetakan Politeia-Bogor adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruh milik orang lain ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa berawal dengan adanya audit internal dari PT ODI (PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA) yang kemudian ditemukan kasus uang yang tidak setorkan oleh sales dan setelah dikembangkan jumlahnya ternyata cukup besar maka tim audit internal dari Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023 melakukan klarifikasi tagihan kepada toko atas nama SUMIYATI yang beralamat Wonosari, Gunungkidul dimana toko atas nama SUMIYATI tersebut masih mempunyai tagihan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, dan setelah di lakukan klarifikasi toko atas nama SUMIYATI ternyata sudah di bayar pada tanggal 26 Agustus 2023 kepada sales



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an RIKKO ERWIN SAPUTRA (terdakwa). Setelah itu dilakukan pengecekan di kemudian hari ternyata masih ada beberapa outlet atau toko yang sudah membayarkan ke PT ODI namun tidak di setorkan oleh PT ODI oleh Terdakwa RIKKO ERWIN SAPUTRA yang totalnya ada 8 (delapan) toko atau outlet dan selain itu ada juga nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa RIKKO ERWIN SAPUTRA yang mana maksudnya adalah toko tersebut dibuat seolah-olah pesan barang dan kemudian barang keluar dari PT ODI untuk di jual ke beda outlet atau toko. Nota fiktif yang telah dibuat terdakwa sebanyak 74 toko. Selanjutnya Terdakwa yang merasa telah melakukan perbuatan membuat nota fiktif dan merasa ketakutan maka Terdakwa berkata kepada Bpk. JAROT (supervisor Yogyakarta) bahwa Terdakwa juga membuat nota fiktif sejumlah 7 (tujuh) toko. Selanjutnya sales leader dari Yogyakarta melakukan pengecekan atau klarifikasi kepada tagihan atas nama sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA dan ditemukan 6 (enam) outlet atau toko dilakukan penjualan fiktif yang mana toko tersebut tidak memesan dan dibuat oleh sales Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA memesan namun barang tersebut di setorkan ke outlet atau toko beda. Nota fiktif yang telah dibuat Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA sebanyak nota dari 6 toko.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa PT. ODI adalah perusahaan bergerak dalam jasa penjualan dan jasa distribusi makanan dan minuman ringan antara lain : Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Fibe mine, Oronamin C, dimana Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA adalah karyawan PT ODI di bagian sales yang bertugas melakukan penjualan dan mendistribusikan produk PT. ODI tersebut diatas di wilayah Gunungkidul dengan area kerja yang sudah di tentukan serta menagih tagihan penjualan PT ODI di toko toko atau outlet yang melakukan pembayaran secara kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa tugas Terdakwa sebagai sales diawali dengan mengoder barang dari gudang PT ODI Cabang Yogyakarta menggunakan system aplikasi mengisi pemesanan barang. Setelah itu Terdakwa menghubungi kepala gudang yaitu saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO untuk menanyakan stok barang yang direquest dari Terdakwa tersebut yang ada di system. Setelah itu saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO sebagai kepala gudang menyiapkan barang yang sesuai dengan request dari Terdakwa. Untuk proses tersebut memakan waktu sehari sudah jadi. Setelah barang sudah siap untuk di bawa kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDIYANTO ARI WIBOWO untuk mengambil barang barang yang Terdakwa request untuk di bawa ke gudang PT ODI cabang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032 atau dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU warna biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030 milik PT ODI yang digunakan sebagai kendaraan operasional dalam Terdakwa bekerja sebagai sales, setelah sampai di gudang PT ODI Cabang Wonosari barang tersebut harus dicocokkan dahulu oleh Supervisor dalam hal ini Sdr ZAINAL ABIDIN (DPO) apakah telah sesuai dengan aplikasi pemesanan atau belum setelah sesuai maka barang tersebut siap untuk diedarkan ke outlet atau toko di wilayah Gunungkidul dengan area kerja yang sudah ditentukan dan dengan harga sesuai yang ada dalam aplikasi, dalam melakukan penjualan tersebut sebagai sales Terdakwa diberikan target penjualan oleh perusahaan yaitu setiap bulan dalam bentuk penjualan barang dengan nilai sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dimana jika Terdakwa dalam penjualan memenuhi target akan diberikan insentif tetapi jika dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan tidak memenuhi target Terdakwa akan dipindahkan ke kantor Yogyakarta kemudian akan dikeluarkan dari PT ODI.

Bahwa untuk memenuhi target penjualan supaya mendapatkan insentif, Terdakwa bersama Sdr ZAINAL ABIDIN sebagai sales leader (memerintah Terdakwa) untuk menjual barang ke luar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu di daerah Karanganyar dengan harga dibawah standar PT ODI dan untuk menutup stok barang yang telah keluar dari PT. ODI yang sudah terdakwa jual ke toko yang melakukan order namun orderan tersebut tidak tercatat di bagian admin dari PT. ODI dan produk tersebut dijual dengan harga di bawah standar dari PT. ODI (lebih murah) selanjutnya Terdakwa membuat nota fiktif untuk Terdakwa setorkan kepada pihak admin PT. ODI sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. ODI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa kerugian PT. ODI atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA yang telah membuat nota fiktif nilai kerugian PT ODI adalah total sejumlah Rp.70.258.800,00 (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka di peroleh kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai sales PT ODI telah melakukan penjualan produk PT ODI keluar wilayah kabupaten Gunungkidul dengan harga lebih murah agar barang (produk) lebih banyak laku supaya target penjualan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapat uang insentif dari Perusahaan PT ODI dan untuk menutup kekurangan order produk barang yang Terdakwa jual dengan harga di bawah bandrol barang tersebut Terdakwa membuat oderan fiktif kembali dan setorkan kepada pihak PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia), yang seolah olah outlet/toko dalam faktur tersebut memesan produk PT ODI melalui Terdakwa padahal sesungguhnya toko tersebut tidak memesannya dengan transaksi fiktif sejumlah 6 toko/outlet, dengan demikian Majelis menilai bahwa penjualan produk PT ODI oleh Terdakwa dan pembuatan nota oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan merupakan tugas Terdakwa sebagai sales PT ODI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembuatan nota fiktif yang mana dalam nota tersebut toko tersebut tidak memesan namun oleh Terdakwa dibuat seolah-olah memesan produk PT ODI dengan transaksi fiktif sejumlah 6 toko/outlet serta Terdakwa juga menjual produk PT ODI ke daerah luar wilayah Gunungkidul dengan harga lebih murah, semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. ODI sebagai pemilik dari keseluruhan barang atau produk tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual produk PT ODI ke daerah luar wilayah Gunungkidul dengan harga lebih murah untuk memenuhi target penjualan dari PT ODI tersebut adalah perintah dari sdr ZAINAL ABIDIN (supervisor Terdakwa) sekaligus Terdakwa mendapat ancaman dari atasan Terdakwa yang bernama sdr ZAINAL ABIDIN tersebut sehingga Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis menilai sebagai seorang yang dapat berpikir secara normal dan baik, seyogyanya Terdakwa menyampaikan permasalahan mengenai bagaimana cara untuk memenuhi target perusahaan dan juga perihal ancaman dari sdr ZAINAL ABIDIN untuk melakukan hal diluar SOP Perusahaan tersebut kepada pimpinan PT ODI cabang Wonosari guna mendapatkan solusi terbaik yang sekiranya tidak melanggar norma yang ada, namun upaya tersebut tidak juga dilakukan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa melakukan apa yang di perintahkan oleh supervisor ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pun memahami betul tentang akibat dari perbuatan Terdakwa yang melanggar SOP perusahaan sehingga merugikan Perusahaan tersebut.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ternyata setelah Terdakwa berhasil memenuhi target penjualan Perusahaan PT ODI untuk yang pertama sehingga menerima uang insentif dari Perusahaan sebagai imbalannya, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk keluar dari permasalahan tersebut secara nyata tetapi hanya berkeluh kesah kepada rekan kerja Terdakwa saja dan selama itu pula Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya tersebut berkali kali hingga Terdakwa terjatuh kasus ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Mejlis Hakim menilai hasil ancaman yang disampaikan oleh sdr ZAINAL ABIDIN kepada Terdakwa juga di nikmati oleh Terdakwa tersebut dan sebenarnya ancaman sdr ZAINAL ABIDIN tersebut masih dapat dicarikan jalan keluarnya oleh Terdakwa sehingga tidak sampai mengancam jiwa Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat di katakan dalam kategori menghendaki serta menginsyafi tindakan itu dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT ODI yang diangkat dengan surat keputusan dari perusahaan sejak bulan Februari tahun 2023 hingga akhirnya Terdakwa berhadapan dengan hukum pada bulan September 2023, adapun tugas Terdakwa di PT ODI (Otsuka Distribution Indonesia) cabang Wonosari sebagai Sales bertugas menawarkan (penjualan) dan mendistribusikan produk di Wilayah Gunungkidul serta melakukan order produk dari PT. ODI (Otsuka Distribution Indonesia) di PT ODI cabang Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. ODI dan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.050.000,00, selain itu ada juga insentif yang didapatkan Terdakwa jika mencapai target sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun jika tidak mencapai target penjualan Terdakwa masih mendapat gaji sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraian dalam pertimbangan sebelumnya menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur **"dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.4 Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.**

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan orang yang turut melakukan (Medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalkan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong tersebut tidak masuk medepleger akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas sepengetuan dan telah bekerja sama dengan atasan Terdakwa dalam jabatannya sebagai supervisor yaitu ZAENAL ABIDIN yang saat ini masih dalam pengejaran oleh pihak yang berwajib (DPO) dan juga perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan secara bersama sama dengan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dimana Terdakwa dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA telah bersama sama menjual produk PT ODI ke daerah luar wilayah Gunungkidul (Karanganyar) dengan harga lebih murah dan untuk produk yang telah dijual dengan harga di bawah standar dari PT. ODI (lebih murah) tersebut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA buat nota fiktif untuk mereka setorkan kepada pihak admin PT. ODI sehingga perbuatan tersebut telah merugikan PT ODI.

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan sdr ZAENAL ABIDIN (DPO) dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA sebagai atasan dan rekan kerja tersebut, untuk itu perbuatan sdr Terdakwa dengan sdr ZAENAL ABIDIN (DPO) dan sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing yang harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan yang dalam kapasitasnya sebagai terdakwa lainnya yaitu sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA yang saat ini juga sedang di periksa di Pengadilan Wonosari dalam perkara nomor 135/Pid.B/2023/PN Wno.

Menimbang, dengan demikian dalam kapasitas penyertaan, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas merupakan bentuk orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, dengan demikian unsur **"orang yang turut serta melakukan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan korban, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah hal yang keliru.

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim dengan ini menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 1 yang memohon kepada Majelis Hakim secara cermat memeriksa fakta fakta yang terungkap dalam persidangan namun Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohonkan lainnya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum melainkan juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai agama yang dianut oleh Terdakwa maupun nilai yang tumbuh di masyarakat pada umumnya dan perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat yang mana Terdakwa sebagai seorang karyawan perusahaan yang seharusnya melindungi asset perusahaan justru melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
- 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030
- Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
- Surat pernyataan dari toko bahwa sudah membayar tagihan dan dititipkan kepada Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
- Surat pernyataan dari toko bahwa tidak pernah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan order / pemesanan / transaksi barang dengan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.

- Surat pernyataan mengakui kesalahan serta kesanggupan untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan atas perbuatan Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
- Surat pengangkatan, penerimaan magang dan kontrak kerja sebagai karyawan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA
- Hasil audit internal dari PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA melalui saksi Ahmad Zaenal Mustakim Bin Nurudin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HENDRI WIJAYA Bin TUKIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8658-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421032, No-sin: E421032.
  - 1 (satu) Unit Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol: AB-8661-EA,tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil barang, model pick up box merk ISUZU wama biru silver No-Pol:AB-8661-EA, tahun 2021 No-ka: MHCPHR54CMJ421030, No-sin: E421030
  - Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
  - Nota fiktif yang terdapat tanda tangan palsu serta cap palsu yang telah di buat oleh Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
  - Surat pernyataan dari toko bahwa sudah membayar tagihan dan dititipkan kepada Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA.
  - Surat pernyataan dari toko bahwa tidak pernah melakukan order / pemesanan / transaksi barang dengan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA.
  - Surat pernyataan mengakui kesalahan serta kesanggupan untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan atas perbuatan Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA.
  - Surat pengangkatan, penerimaan magang dan kontrak kerja sebagai karyawan PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA Sdr RIKKO ERWIN SAPUTRA dan Sdr ARIF HENDRI WIJAYA
  - Hasil audit internal dari PT OTSUKA DISTRIBUTION



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA.

**Dikembalikan kepada PT OTSUKA DISTRIBUTION INDONESIA melalui saksi Ahmad Zaenal Mustakim Bin Nurudin.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan., SH., MHum., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Suhardi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Dedy Santoso., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gede Adi Muliawan., SH., MHum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Suhardi., SH